



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 3 Juli 1966/ umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MADIUN, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 20 April 1954/ umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 November 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor Nomor: 334/Pdt.G/2023/PA.Mn, tanggal 1 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon merupakan anak hasil dari Perkawinan antara **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** yang telah menikah secara agama Islam dengan sah secara hukum dan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah yaitu **WALI NIKAH** (Ayah kandung dari **IBU KANDUNG PEMOHON**) serta 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** yang diperkirakan terjadi pada tanggal 01 Januari tahun 1965 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

2. Bahwa selama menikah **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **PEMOHON**, Madiun, 03 Juli 1966;

3. Bahwa antara **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** selama ini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** sudah mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Manguharjo namun tidak ditemukan dalam register KUA Kecamatan Manguharjo Kabupaten xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 437/Kua.13.28.2/Pw.01/X/2023, tertanggal 18 Oktober 2023;

6. Bahwa **AYAH KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia di rumah dikarenakan sakit pada tanggal 15 April 1966 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3577-KM-26092023-0004, tertanggal 26 September 2023;

7. Bahwa **IBU KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia di rumah dikarenakan sakit pada tanggal 3 Agustus 2010 berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dengan Nomor: 3577-KM-27062023-0010, tertanggal 27 Juni 2023;

8. Bahwa **TERGUGAT** merupakan saudara kandung atau adik kandung dari **AYAH KANDUNG PEMOHON**;

9. Bahwa **IBU KANDUNG PEMOHON** dan **Sri Ati** adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan dari xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor: 470/059/401.401.3/2023, tertanggal 30 Oktober 2023;

10. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk keperluan mengurus pembuatan Duplikat Akta Nikah **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** untuk mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris;

11. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** yang diperkirakan terjadi pada tanggal 01 Januari tahun 1965 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX atas nama Mudjiat yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.12/117/401.301.3/2023 tanggal 7 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxx, , bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577032204073552 tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Print out foto Kartu Keluarga Nomor 3404113110160003 tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dicap pos dan telah

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 751/DP/1991 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-26092023-0004 atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-27062023-0010 atas nama Sri Ati tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx x, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 437/Kua.13.28.2/Pw.01/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manguharjo, xxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/059/401.401.3/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10

B. Saksi:



1. **SAKSI 1**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga dari Pak AYAH KANDUNG PEMOHON dan Bu IBU KANDUNG PEMOHON ;
- Bahwa saksi mengenal nama ayah kandung dan ibu kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dan IBU KANDUNG PEMOHON ;
- Bahwa saat ini ayah kandung dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON menikah sekitar tahun 1965, ketika saksi ditingkat pendidikan SMA di wilayah Madiun;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON namun mengetahui ada pernikahan di wilayah tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita masyarakat setempat pernikahan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita masyarakat setempat yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI NIKAH sebagai ayah kandung almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa saksi saksi ketahui dari cerita masyarakat setempat antara almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Mn



hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa setelah pernikahan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama PEMOHON, Madiun, 3 Juli 1966;

- Bahwa selama ini almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai keduanya meninggal dunia;

- Bahwa almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON meninggal dunia 1 tahun setelah Pemohon lahir pada tahun 1966 sedangkan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON meninggal dunia sekitar tahun 2010;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan sebagai syarat administratif untuk mengurus balik nama sertifikat yang merupakan warisan dari ibu kandung Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga dari Pak AYAH KANDUNG PEMOHON dan Bu IBU KANDUNG PEMOHON ;



- Bahwa saksi mengenal nama ayah kandung dan ibu kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dan IBU KANDUNG PEMOHON ;
- Bahwa saat ini ayah kandung dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON menikah sekitar tahun 1965, ketika saksi masih sekolah ditingkat pendidikan SMP di wilayah Madiun;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON namun mengetahui ada pernikahan di wilayah tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita masyarakat setempat pernikahan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita masyarakat setempat yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI NIKAH sebagai ayah kandung almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita masyarakat setempat antara almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama PEMOHON, Madiun, 3 Juli 1966;
- Bahwa selama ini almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON meninggal dunia 1 tahun setelah Pemohon lahir pada tahun 1966 sedangkan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON meninggal dunia sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dengan almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan sebagai syarat administratif untuk mengurus balik nama sertifikat yang merupakan warisan dari ibu kandung Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim di persidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, hal ini telah sesuai buku II Tahun 2013 halaman 149 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan "Ketua

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah”;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan orang tua Pemohon yaitu **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** sebagai suami isteri untuk mengistbatkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan pasal 122 HIR jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya, telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam pasal 4 ayat 2 huruf (d) menyatakan bahwa Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkara pengesahan perkawinan maka tidak wajib menempuh Mediasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dari kedua orang tua Pemohon yang telah menikah secara agama islam dengan wali nikah yaitu WALI NIKAH (ayah kandung IBU KANDUNG PEMOHON) serta 2 (dua) orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 yang diperkirakan terjadi pada tahun 1965 di wilayah Madiun dan permohonan itsbat nikah digunakan sebagai syarat

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif untuk mengurus balik nama sertifikat yang merupakan warisan dari ibu kandung pemohon yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama xxxx, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan orang tua Pemohon, **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON**, yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, karena pada saat diajukannya itsbat tersebut orang tua Pemohon telah meninggal dunia, maka majelis hakim perlu menghadirkan keluarga dan ahli waris almarhum selanjutnya disebut Termohon, untuk dimintai keterangannya dan juga saksi-saksi yang membenarkan hubungan keluarga antara almarhum dengan Termohon maka majelis hakim menilai Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan kerelaannya terhadap permohonan Pemohon, maka majelis hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon (P.1 sampai dengan P.10), yang telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan dicap kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta autentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868, Pasal 1870, Pasal 1888 KUHPdt *jo.* Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, P.2, P.4 dan P.5 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon saat ini beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Madiun dan identitas telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6 terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** ;

Menimbang bahwa berdasarkan P.3 yang didukung oleh P.7 dan P.8 maka telah terbukti bahwa **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** , orang tua kandung Pemohon, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.9 terbukti bahwa perkawinan orang tua kandung Pemohon, **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manguharjo, xxxx xxxxxx;

Menimbang terhadap bukti P.10 terbukti bahwa **IBU KANDUNG PEMOHON** dan Sri Ati adalah satu orang yang sama yaitu ibu kandung dari Pemohon oleh karenanya dalam amar putusan akan disebut sebagai **IBU KANDUNG PEMOHON**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON**, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, ternyata didapatkan dari keterangan Saksi yang berupa *testimonium de auditu* yang tidak sesuai dengan pasal 171 HIR. namun dalam hal ini dikarenakan pernikahan orang tua para Pemohon telah dilangsungkan sejak sekitar tahun 1965 atau sekurang-kurangnya sudah 58 (lima puluh

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan tahun) tahun hingga sekarang, maka majelis hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan lama waktu pernikahan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 dalam rumusan kamar agama, hukum keluarga, menyatakan bahwa *“syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter atau contentiosa”*, dengan demikian kesaksian yang berupa *testimonium de auditu* tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** telah menikah pada tahun 1965 di wilayah Madiun, sekitar wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yang sebelumnya masih terlingkup pada wilayah Kecamatan Manguharjo, sebelum adanya pemisahan wilayah administrasi antara xxxx xxxxxx dan Kabupaten Madiun dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI NIKAH sebagai ayah kandung IBU KANDUNG PEMOHON , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan antara **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Mn



7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan keduanya meninggal dunia;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON**, orang tua kandung Pemohon, dan sebagai syarat administratif untuk mengurus balik nama sertifikat yang merupakan warisan dari ibu kandung pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Madiun;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kota Madiun;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Almarhum **AYAH KANDUNG PEMOHON** dengan almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON** dan sebagai syarat administratif untuk mengurus balik nama sertifikat yang merupakan warisan dari ibu kandung pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Madiun mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Madiun;
2. Bahwa pernikahan antara **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** yang dilaksanakan pada tahun 1965 di wilayah Madiun telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** dilaksanakan pada tahun 1965 di di wilayah Madiun, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Mn



Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan perkawinan orang tua Pemohon, **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON**, senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan orang tuanya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** yang diperkirakan terjadi pada tahun 1965 di xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana diktum amar putusan angka 2 (dua) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manguharjo, xxxx xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiki Inayah, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Suriyana, S.H.I

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | <u>Rp420.000,00</u> |

(empat ratus dua puluh ribu)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)